

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Tanggungugat Pengemudi Dalam Kecelakaan
Lalu Lintas di Jalan Raya

Peneliti : Moerdiati S.
A. Yudha Hernoko
Deddy Sutriano
Lina Hastuti
Agung Sujatmiko

Fakultas : Hukum Universitas Airlangga

Sumber Biaya : DIP Operasional Perawatan Fasilitas
Universitas Airlangga Tahun 1993/1994
SK. Rektor Nomor : 3533/PT03.H/N/1993

Kecelakaan yang terjadi di jalan raya merupakan akibat dari keteledoran atau kebrutalan pemakai jalan itu sendiri, yang kerap kali dapat merugikan pemakai jalan yang lain. Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya berupa benda tetapi juga kerugian yang berupa jiwa. Adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut tentunya tidak terlepas dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para pemakai jalan.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dikaji sampai sejauh mana pihak korban dan keluarganya dapat menuntut secara perdata sesuai dengan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yakni :

- A. Apakah dalam hal kecelakaan lalu lintas ada pembagian risiko sehubungan dengan kesalahan dari kedua belah pihak ?
- B. Bagaimanakah kalau dalam kecelakaan lalu lintas pihak pelanggar meninggal dunia, apakah dapat ahli warisnya digugat?

Untuk menjawab permasalahan itu, maka di dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yaitu untuk mengkaji tanggunggugat pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya, yaitu mula-mula dilakukan studi dokumentasi melalui pelbagai peraturan perundangan yang mengatur masalah tanggunggugat pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Surabaya dan Powlitabs Surabaya serta pihak-pihak yang terkait dengan materi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kecelakaan lalu lintas, kewajiban untuk membayar ganti rugi masing-masing pelaku perbuatan melanggar hukum ditentukan oleh berat ringannya kesalahan masing-masing. Para pelaku membayar ganti rugi dalam jumlah yang berbeda sesuai dengan nilai kesalahan-kesalahan yang dilakukan mereka.

Diperoleh pula dalam penelitian ini bahwa dengan meninggalnya pelaku perbuatan melanggar hukum tidak mengakibatkan gugurnya tuntutan atau gugatan ganti rugi. Pelaku perbuatan melanggar hukum tetap wajib mengganti kerugian meskipun ia meninggal dunia, namun kewajiban tersebut beralih kepada ahli warisnya.